



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0310 / BAPPEDA / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024;
- b. Mengolah Data Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024; dan
- c. Membuat pertanggungjawaban hasil pelaksanaan berupa Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah kepada Wakil Bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan TNP2K Sekretariat Wakil Presiden.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala pada Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya

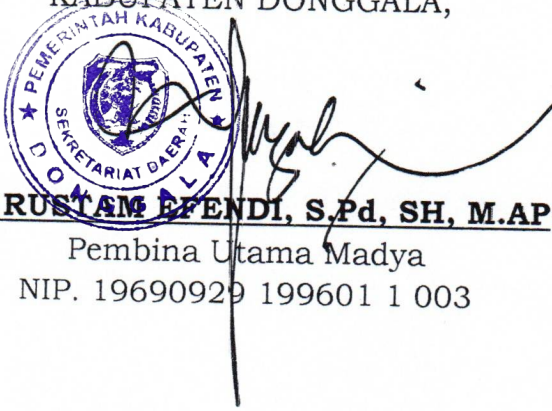
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketua	
2.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA	Wakil Ketua	
3.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN	Sekretaris	
4.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN II	Anggota	
5.	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA I	Anggota	
6.	MARCELLUS UMBAS, S.Kom	Anggota	
7.	MUHAMMAD RIFKY RICHARDI	Anggota	
8.	MASNA, SE	Anggota	
9.	REZZA ABDI EKA PRATAMA, SH	Anggota	
10.	RIZKY WIDYANINGSIH, S.AP	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,


Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003